



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BIMA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIMA
NOMOR : 16 TAHUN 2012**

TENTANG

**PENUNJUKAN MODERATOR DAN NARASUMBER PADA KEGIATAN PENYULUHAN PERATURAN KPU TERKAIT
PENDAFTARAN DAN VERIFIKASI PARPOL PESERTA PEMILU 2014**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIMA,

- Menimbang** : a. bahwa untuk kelancaran Kegiatan Penyuluhan Peraturan KPU Terkait Pendaftaran dan Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu 2014 dipandang perlu menunjuk Moderator dan Narasumber;
- b. bahwa Penunjukan Moderator dan Narasumber sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima.
- Mengingat** : 1. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1958 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam wilayah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685);
2. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);
3. Undang - undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2009 tentang Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pemilu dan Pemilukada (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5071);
4. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5246);
6. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);
7. Keputusan Presiden Nomor 70 Tahun 2001 tentang Pembentukan Komisi pemilihan Umum;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008 serta Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 tahun 2010;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 36 Tahun 2011 tentang Pengangkatan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima Provinsi NTB;

- Memperhatikan :**
1. Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 190/SJ/II/ 2012 tanggal 20 Pebruari 2012 perihal Petunjuk Teknis pelaksanaan kegiatan DIPA KPU/KIP Provinsi dan KPU/KIP Kab/Kota Tahun Anggaran 2012;
 2. Surat Pengesahan daftar Isian pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun anggaran 2012 Nomor 0403/076-01.2.01/21/2012 tanggal 22 Pebruari 2012;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
- KESATU :** Menunjuk Moderator dan Narasumber Pada Kegiatan Penyuluhan Peraturan KPU Terkait Pendaftaran dan Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu 2014.
- KEDUA :** Moderator dan Narasumber pada Kegiatan Penyuluhan Peraturan KPU Terkait Pendaftaran dan Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu 2014 adalah mereka yang dipandang Cakap dan Mampu melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud dalam diktum KESATU Surat Keputusan ini;
- KETIGA :** Menunjuk orang-orang yang tercantum lampiran keputusan ini sebagai Moderator dan Narasumber sebagaimana yang dimaksud dalam Diktum KEDUA di atas;
- KEEMPAT :** Tugas Moderator dan Narasumber sebagaimana dalam Diktum KETIGA adalah :
1. Moderator menjadi pembawa acara dan mengarahkan jalannya kegiatan penyuluhan agar berjalan lancar, tertib, dan kondusif agar tujuan penyuluhan dapat tercapai;
 2. Narasumber memberikan materi-materi penyuluhan terkait dengan pendaftaran dan verifikasi Parpol peserta pemilu;
 3. Narasumber memberikan materi terkait publikasi, tahapan dan jadwal pelaksanaan Pendaftaran dan Verifikasi kepada peserta penyuluhan;
- KELIMA :** Segala Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada DIPA KPU Kabupaten Bima Tahun Anggaran 2012 dan besaran honorarium ditetapkan / sesuai dengan yang tertera di DIPA KPU Kabupaten Bima.
- KEENAM :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Woha - Bima
Pada Tanggal : 06 September 2012

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KABUPATEN BIMA

Kasubag Hukum,



ZAINAL ABIDIN

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BIMA,**

TTD

SITI NURSUSILA

Tembusan : Disampaikan dengan hormat Kepada :

1. Ketua Komisi Pemilihan Umum di Jakarta;
2. Ketua Komisi Pemilihan Umum Propinsi di Mataram;
3. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima di Woha;
4. Peringgal.

SALINAN

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIMA
NOMOR : 16 TAHUN 2012
TANGGAL : 06 SEPTEMBER 2012

**NARASUMBER DAN MODERATOR PADA KEGIATAN PENYULUHAN PERATURAN KPU
TERKAIT PENDAFTARAN DAN VERIFIKASI PARPOL PESERTA PEMILU 2014**

NO.	N A M A	JABATAN/PEKERJAAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Fauzan Khalid, S.Ag., M.Si	Ketua KPU Prov. NTB	Narasumber
2	Ilham S.Sos	Kasubag. Teknis & Hupmas Set – KPU Kab. Bima	Moderator

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KABUPATEN BIMA

Kasubag Hukum,



ZAINAL ABIDIN

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BIMA,

TTD

SITI NURSUSILA